



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Arm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AUDY TOAR KAMBEY;**
Tempat lahir : Sorong;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/13 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karegesan Jaga I, Kecamatan Kauditan,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Arm tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Arm tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **AUDY TOAR KAMBEY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran**". sebagaimana diatur dalam Pasal 77B UU. RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AUDY TOAR KAMBEY pidana pokok berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AUDY TOAR KAMBEY sejak Desember 2017 sampai dengan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2017 sampai dengan Bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Perum Citra Permai Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak korban "CLEIRINE KAMBEY", dengan uraian fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas awalnya terdakwa menikah dengan saksi korban NOVEHGERIN G WONGKAR di Gereja GPDI SEKINA Di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-08082017-0006 tanggal 8 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh KATUUK SOSANA,SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dan dari pernikahan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi NOVEHGERIN G WONGKAR telah dikaruniai anak perempuan yang bernama CLEIRINE KAMBEY berdasarkan Surat keterangan Kelahiran Nomor :01/Kdtn Dua/SK/I/2020 yang ditanda tangani oleh Dekretaris Desa Kauditan Dua JHEMIA KALANGI;

- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi korban terdakwa pergi bekerja di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan selaku kepala keluarga terdakwa sempat memberikan nafkah kepada saksi korban sebelum saksi korban melahirkan anaknya. terdakwa mengirimkan uang di bulan September 2017 melalui transfer kenomor rekening saksi korban sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saat saksi korban masih berada dirumah sakit terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selang beberapa bulan terdakwa kembali mengirimkan uang 2 bulan berturut-turut di bulan Oktober sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan di bulan November sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan setelahnya terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada saksi korban dan anaknya;
- Bahwa saksi korban sejauh ini saksi tidak pernah membicarakan soal nafkah karena terdakwa memblokir nomor saksi korban dan akun media sosial saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kesepian dan masih mengharapkan kehadiran seorang suami di samping saksi korban untuk memenuhi kebutuhan saksi korban dan anak-anak saksi korban yang masih dibawah umur yang sering merasa sedih dan masih mengharapkan kehadiran sosok seorang ayah di samping mereka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B UU. RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AUDY TOAR KAMBEY pada sejak Desember 2017 sampai dengan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 sampai dengan Bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Perum Citra Permai Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya terhadap istri sahnya "NOVEHGERIN G WONGKAR dan anak korban CLEIRINE KAMBEY", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas awalnya terdakwa menikah dengan saksi korban NOVEHGERIN G WONGKAR di Gereja GPDI SEKINA Di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-08082017-0006 tanggal 8 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh KATUUK SOSANA,SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dan dari pernikahan antara terdakwa dan saksi NOVEHGERIN G WONGKAR telah dikaruniai anak perempuan yang bernama CLEIRINE KAMBEY berdasarkan Surat keterangan Kelahiran Nomor :01/Kdtn Dua/SK/I/2020 yang ditanda tangani oleh Dekretaris Desa Kauditan Dua JHEMIA KALANGI;
- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi korban terdakwa pergi bekerja di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan selaku kepala keluarga terdakwa sempat memberikan nafkah kepada saksi korban sebelum saksi korban melahirkan anaknya. terdakwa mengirimkan uang di bulan September 2017 melalui transfer kenomor rekening saksi korban sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saat saksi korban masih berada dirumah sakit terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selang beberapa bulan terdakwa kembali mengirimkan uang 2 bulan berturut-turut di bulan Oktober sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan di bulan November sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan setelahnya terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada saksi korban dan anaknya;
- Bahwa saksi korban sejauh ini saksi tidak pernah membicarakan soal nafkah karena terdakwa memblokir nomor saksi korban dan akun media sosial saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kesepian dan masih mengharapkan kehadiran seorang suami di samping saksi korban untuk memenuhi kebutuhan saksi korban dan anak-anak saksi korban yang masih dibawah umur yang sering merasa sedih dan masih mengharapkan kehadiran sosok seorang ayah di samping mereka;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVEHERIN G. WONGKAR alias NOVERIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada di persidangan karena melaporkan Terdakwa yang adalah suami Saksi dalam kasus penelantaran keluarga;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan keluarga dengan cara setelah menikah dengan Saksi Terdakwa pergi berangkat kerja ke Kalimantan sekaligus melapor pernikahan Terdakwa dengan Saksi ke perusahaan tempat Terdakwa bekerja agar masuk tanggungan dalam gaji Terdakwa dan juga akan membawa Saksi jika sudah menemukan tempat tinggal namun Terdakwa memblokir komunikasi dengan saksi setelah tiba di Kalimantan bahkan sampai Saksi melahirkan secara operasi cesar yang memerlukan biaya operasi sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk biaya operasi cesar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasi dan sisanya ditanggung oleh ibu kandung Saksi karena pihak rumah sakit tidak mau mengeluarkan Saksi karena belum melunasi biaya tersebut;
- Bahwa Saksi bertanya kepada keluarga Terdakwa dan Terdakwa mengenai biaya operasi cesar Saksi tapi mereka menyampaikan jika Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar sebesar itu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 29 Juli 2017 dan Saksi melahirkan pada bulan September 2017;
- Bahwa sebelum menikah tidak ada konflik antara keluarga Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan kemudian menikah;
- Bahwa selain biaya operasi Terdakwa juga pernah mengirimkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) guna keperluan perayaan hari ulang tahun anak Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari perusahaannya sejak 2019 oleh karena laporan Saksi di polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar gaji Terdakwa saat masih bekerja;
- Bahwa selama menikah total uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Sekitar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa sudah ditahan di Polres Minahasa Utara;
- Bahwa Saat di kantor Polres Minahasa Utara oleh Penyidik dilakukan mediasi dan Terdakwa berjanji mau bertanggungjawab dan akan kembali ke rumah untuk bersama-sama lagi dengan Saksi dan anak dan saat itu Saksi juga sampaikan kepada Terdakwa untuk tidak lagi kembali bekerja di Kalimantan, awalnya Terdakwa keberatan namun akhirnya Terdakwa menyetujui tidak kembali ke Kalimantan sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama pulang ke rumah bersama dengan ibu Saksi dan laporan di polisi dipending;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi oleh karena di hari tersebut saat Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa berubah pikiran dan akan kembali lagi ke Kalimantan sehingga Saksi minta diceraikan kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya sehingga ibu Saksi melanjutkan laporan di polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian admin di PT. Serasi Shipping Indonesia yang berada di Kalimantan Timur;
- Bahwa tidak ada rekan kerja Terdakwa yang Saksi kenal;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk menemui anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa keterangan saksi tersebut, ada sebagian yang salah karena Terdakwa memberikan uang untuk operasi melahirkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan juga Terdakwa kembali ke rumah oleh karena sesampai di rumah, saksi tidak mau peduli dan cuek kepada Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Arm



2. **GEERTJE MEKEL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada dipersidangan karena melaporkan Terdakwa yang adalah suami dari anak Saksi dalam kasus penelantaran keluarga;
- Bahwa cara Terdakwa menelantarkan keluarga yaitu seteah Terdakwa menikahi anak Saksi, Terdakwa pergi berangkat kerja ke Kalimantan sekaligus melapor pernikahan Terdakwa dengan anak Saksi ke perusahaan tempat Terdakwa bekerja agar masuk tanggungan dalam gaji Terdakwa dan juga berjanji akan membawa anak saksi jika sudah menemukan tempat tinggal namun Terdakwa memblokir komunikasi dengan anak Saksi setelah tiba di Kalimantan bahkan sampai anak Saksi mau melahirkan secara operasi cesar yang memerlukan biaya operasi sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasi dan sisanya ditanggung oleh Saksi karena pihak rumah sakit tidak mau mengeluarkan anak Saksi karena belum melunasi biaya tersebut;
- Bahwa sempat Saksi bertanya kepada keluarga Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengenai sisa pembayaran operasi, tapi mereka mengatakan jika Terdakwa tidak memiliki uang untuk melunasi pembayaran operasi cesar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 29 Juli 2017 dan Saksi melahirkan pada bulan September 2017;
- Bahwa sebelum menikah tidak ada konflik antara keluarga Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua tentunya ingin agar pernikahan anak Saksi dengan Terdakwa akur kembali dan tidak berkeinginan mereka berpisah sehingga Saksi pernah menghubungi Hukum Tua untuk membantu Saksi menghubungi Terdakwa untuk mempertemukan anak Saksi dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau datang begitu juga saat Saksi melapor ke polisi dengan harapan agar Terdakwa datang dan bertemu dengan anak Saksi dan akhirnya Terdakwa datang dan berjanji akan kembali ke rumah bersatu lagi dengan anak Saksi namun setelah dari kantor polisi hanya berselang beberapa jam di rumah, Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya sehingga Saksi melaporkan Terdakwa tentang penelantaran;



- Bahwa Terdakwa pernah juga memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) guna keperluan perayaan hari ulang tahun anak mereka;
- Bahwa Terdakwa telah berhenti bekerja dari perusahaannya sejak tahun 2019, oleh karena dilaporkan Saksi ke Polisi;
- Bahwa setahu Saksi selama menikah Terdakwa hanya memberikan uang kepada anak Saksi sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa, kenapa tidak mau lagi kembali ke rumah dan dijawab Terdakwa bahwa anak yang dilahirkan oleh anak Saksi bukan merupakan anak dari Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa cucu Saksi bernama Clairine Kambey, saat ini tinggal bersama dan dirawat oleh Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa pekerjaan anak Saksi adalah jualan online untuk membiayai hidup;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi untuk menemui anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa keterangan saksi tersebut, ada sebagian yang salah karena Terdakwa memberikan uang untuk operasi melahirkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan juga Terdakwa kembali ke rumah oleh karena sesampai di rumah, saksi tidak mau peduli dan cuek kepada Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MARCE BASO alias MACENG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada di persidangan karena Terdakwa dilaporkan kasus penelantaran anak;
- Bahwa anak yang ditelantarkan Terdakwa adalah anak dari Terdakwa dan istrinya sebagai pelapor, anak tersebut yang juga merupakan cucu saksi;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya menikah pada tanggal 29 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama cucu Saksi karena sejak menikah Terdakwa dan isterinya sudah berpisah dan setelah isteri Terdakwa melahirkan, anak mereka tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa anak Terdakwa dan istrinya tersebut lahir pada tanggal 25 September 2017;
- Bahwa setahu Saksi anak tersebut tidak ditelantarkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa memberi nafkah kepada isterinya saat masih bekerja namun sejak Terdakwa sudah diberhentikan oleh perusahaannya karena laporan dari ibu isterinya ke polisi sehingga Terdakwa sudah tidak berpenghasilan tetap dan tidak lagi menafkahi anaknya;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya menikah karena istrinya sudah hamil duluan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan isterinya kenal melalui media social facebook dan kemudian pacaran dan Terdakwa sementara bekerja di Bontang Kalimantan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi jika isterinya sudah hamil sehingga Terdakwa minta ijin untuk pulang ke perusahaan dan setelah mendapatkan ijin Terdakwa pulang untuk menikah dengan isterinya pada tanggal 29 Juli 2017 dan pada besoknya Terdakwa kembali ke Bontang, Kalimantan;
- Bahwa saat istrinya mau melahirkan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari perusahaan untuk pulang, namun Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membantu biaya operasi melahirkan;
- Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk operasi melahirkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa memberikan uang untuk biaya operasi karena uang tersebut di transfer oleh Terdakwa kepada kakak isterinya dan saksi ada bersama-sama dengan kakak isteri Terdakwa saat uang ditransfer oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diberhentikan dari pekerjaannya, Terdakwa kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang untuk biaya perayaan ulang tahun anaknya namun saksi tidak tahu berapa nilainya;
- Bahwa Terdakwa setelah menikah dan pergi kerja di Bontang, Terdakwa pernah pulang setahun setelah anaknya ulang tahun, tapi tidak pulang ke rumah istri dan anaknya, malah pulang ke rumah Saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hubungan Terdakwa dan isterinya sudah retak sehingga Terdakwa tidak kembali ke isteri dan anaknya;

- Bahwa Saksi menyampaikan ke Terdakwa untuk pergi ke rumah isterinya namun Terdakwa tidak mau dengan alasan pasti akan bertengkar terus;
- Bahwa Terdakwa pulang terakhir kali pada bulan Desember 2020 dan langsung ditangkap dan ditahan oleh polisi;
- Bahwa saat di Polres Minahasa Utara, Terdakwa dan isterinya dimediasi dan Terdakwa sempat pulang ke rumah isterinya dan menurut Terdakwa saat di rumah isterinya, Terdakwa tidak dipedulikan dan diacuhkan oleh isterinya dan Terdakwa tidak tahan sehingga Terdakwa pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi untuk bertemu dengan anaknya sehingga bisa komunikasi melalui telepon dengan Terdakwa namun karena saat itu Saksi sedang sakit sehingga saksi tidak pergi;
- Bahwa keluarga dari Saksi pelapor tidak pernah pernah menghubungi Saksi untuk membicarakan kelanjutan hubungan Terdakwa dan isterinya;
- Bahwa penghasilan Terdakwa saat masih bekerja sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak istrinya ke Bontang karena sudah tidak akur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan karena dilaporkan kasus penelantaran anak;
- Bahwa Terdakwa dan NOVERIN WONGKAR adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2017 dan memiliki seorang anak perempuan bernama Clairine Kambey, lahir pada tanggal 25 September 2017;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menelantarkan anak;
- Bahwa penghasilan Terdakwa saat masih bekerja sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan karena Terdakwa tinggal di mess, jadi gaji tersebut masih cukup;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menafkahi istri Terdakwa yaitu mengirimkan uang dengan total sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membantu biaya operasi melahirkan istri dengan beberapa kali transfer, yang pertama saat istri masih di rumah sakit Kalooran, Terdakwa kirim uang ke ibu Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kirim lagi ke kakak isteri Terdakwa melalui rekening istri untuk biaya rujuk ke rumah sakit Malalyang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian kakak isteri Terdakwa minta lagi untuk beli obat dan perlengkapan bayi sehingga Terdakwa kirim lagi ke rekening isteri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah melahirkan Terdakwa kirim ke ibu Terdakwa untuk diberikan ke istri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga pernah mengirimkan uang melalui ibu Terdakwa sekitar Maret 2018 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk operasi melahirkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki uang sebesar itu;
- Bahwa Terdakwa pulang setahun kemudian setelah isteri melahirkan;
- Bahwa saat Natal Terdakwa tidak pulang, karena tidak mendapatkan ijin;
- Bahwa Terdakwa saat Terdakwa pulang, Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa dan tidak ke rumah istri karena sering bertengkar;
- Bahwa Terdakwa ingin melihat anak Terdakwa namun dilarang oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan anak setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan di Polres Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja, diberhentikan oleh perusahaan sejak tahun 2019 karena ada laporan polisi sehingga pimpinan perusahaan menyuruh untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah kembali ke rumah setelah dipertemukan di kantor polisi namun oleh karena di rumah istri tersebut Terdakwa tidak dipedulikan sehingga Terdakwa pulang kembali ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki nomor rekening istri, tapi Terdakwa tidak langsung mengirim uang ke rekening tersebut karena sering bertengkar dan juga sudah diberhentikan dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak isterinya ke Bontang karena sudah tidak akur dan putus kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedepannya Terdakwa belum tahu hubungan kami jika mau bercerai;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-08082017-0006 tanggal 8 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh KATUUK SOSANA,SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor :01/Kdtn Dua/SK/II/2020 yang ditanda tangani oleh Dekretaris Desa Kauditan Dua JHEMIA KALANGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penelantaran anak atau penelantaran orang dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NOVEHGERIN G. WONGKAR adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2017;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi NOVEHGERIN G. WONGKAR, memiliki seorang anak bernama Clairine Beryl Eleanor Kambey lahir di Malalayang, 25 September 2017;
- Bahwa setelah Terdakwa menikahi Saksi NOVEHGERIN G. WONGKAR, Terdakwa langsung berangkat kerja di Bontang, Kalimantan Timur;
- Bahwa selama berada di Bontang Terdakwa sempat menafkahi Saksi NOVEHGERIN G. WONGKAR dan sempat mengirimkan uang untuk kelahiran anak mereka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya selang beberapa bulan kemudian selama 2 (dua) bulan berturut-turut Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2017 dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada bulan November 2017. Kemudian terakhir pada saat ulang tahun anak pada tahun 2018 sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah menafkahi Saksi NOVEHGERIN G. WONGKAR anak Clairine Beryl Eleanor Kambey sampai saat ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Arm



- Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi NOVEHGERIN G. WONGKAR sejak menikah tidak harmonis;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah pulang ke Manado, tetapi tidak pulang di rumah istri dan anaknya tapi tinggal di rumah ibunya (Saksi Marce Baso);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai Subjek Hukum dari suatu Tindak Pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa bernama AUDY TOAR KAMBHEY sebagai orang perseorangan yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Menimbang, bahwa “*menelantarkan*” adalah membuat menjadi “*terlantar*” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Penerbit PN.Balai Pustaka Jakarta 1976 yang disusun oleh WJS PEORWADARMINTA kata “*Terlantar*” berarti tidak terpelihara misalnya “*anak yang telantar*” sedangkan kata te (r) lantar berarti terletak (di jalan dsb), tidak terpelihara, tidak ada yang merawat, tidak dikerjakan (dipikirkan, dilangsungkan dsb), ter bengkelai, tidak terurus, hal ini menurut hemat Majelis Hakim kewajiban bagi seseorang dalam lingkup rumah tangganya, untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan **Lingkup Rumah Tangga** meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, Pasal 31 ayat (3) Undang-undang



tersebut juga menyebutkan bahwa “ *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami dan istri termuat dalam Pasal 34 Undang-undang Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa:

- (1) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
- (2) *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-08082017-0006 tanggal 8 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh KATUUK SOSANA,SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara serta surat Keterangan Kelahiran Nomor :01/Kdtn Dua/SK/II/2020 yang ditanda tangani oleh Dekretaris Desa Kauditan Dua JHEMIA KALANGI, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Novehgerin G. Wongkar adalah pasangan suami istri yang menikah pada pada tanggal 29 Juli 2017 dan memiliki seorang anak bernama Clairine Beryl Eleanor Kambey lahir di Malalayang, 25 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Novehgerin G. Wongkar adalah pasangan suami istri dan memiliki seorang anak bernama Clairine Beryl Eleanor Kambey, maka kepada Terdakwa menurut hukum yang berlaku baginya (Undang-undang Perkawinan) wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa setelah Terdakwa menikahi Saksi Novehgerin G. Wongkar, Terdakwa langsung berangkat kerja di Bontang, Kalimantan Timur, selama berada di Bontang Terdakwa sempat menafkahi Saksi Novehgerin G. Wongkar dan sempat mengirimkan uang untuk kelahiran anak mereka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya selang beberapa bulan kemudian selama 2 (dua) bulan berturut-turut Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2017 dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada bulan November 2017. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada saat ulang tahun anak pada tahun 2018 sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah pulang ke Manado, tetapi tidak pulang di rumah istri dan anaknya tapi tinggal di rumah ibunya (Saksi Marce Baso);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang tidak menafkahi Istri dan Anaknya hampir selama tahun 2018 dan tahun-tahun selanjutnya, ditambah lagi berdasarkan keterangan Saksi Marce Baso dan Terdakwa bahwa Terdakwa di tahun 2018 pernah pulang di Manado, tetapi tidak pergi ke rumah istri dan anaknya telah memberikan petunjuk dan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan menelantarkan Anak dan Istrinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dan pembuktian unsur tersebut diatas, jelas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohonkan untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran", sebagaimana diatur dalam Pasal 77B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah berupa lalainya Terdakwa untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami, yaitu menafkahi istri dan anak-anaknya. Bahwa apabila dilihat dari rumusan Pasal 77B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki salah satu unsur "telah menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Dalam rumusan tersebut yang menjadi korban tindak pidananya hanya kepada Anak, tetapi dengan melihat fakta hukum dimana yang menjadi korban adalah istri dan anaknya yang tidak dinafkahi oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai lebih tepat bagi Terdakwa untuk dikenai Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah terpenuhi unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Novehgerin G. Wongkar terbebani sendiri dalam mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak mereka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AUDY TOAR KAMBEY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H.** dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 1 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANKY RAY KAIRUPAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **JOICE M. E. TASIAM, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Terdakwa melalui *video conference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Arm



Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Franky Ray Kairupan, S.H., M.H.